



SKRIPSI

**KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN DALAM
PERKARA GUGATAN WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NO.21/PDT.G/2020/PN.SRH)**

*The Court's Relative Authority In Default Cases
(Study of Verdict Number. 21/PDT.G/2020/PN.SRH)*

Oleh:

IKA ERLINDA YAHYA

NIM : 180710101239

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2022



SKRIPSI

**KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN DALAM
PERKARA GUGATAN WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NO.21/PDT.G/2020/PN.SRH)**

*The Court's Relative Authority In Default Cases
(Study of Verdict Number. 21/PDT.G/2020/PN.SRH)*

Oleh:

IKA ERLINDA YAHYA

NIM : 180710101239

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2022

MOTTO

“Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji anda”

-A.P Gouthey-¹



¹ Quotes A.P Gouthey, “Inspirational Quotations by A.P Gouthey”.
<https://inspiration.rightattitudes.com/authors/a-p-gouthey/>. Diakses pada 21 Desember 2022.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa dan sangat saya cintai dengan sepenuh hati karena selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti. Saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Heru Suyatno dan Ibu Hartini yang saya sayangi dan hormati, yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan selama ini;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Terhormat, yang telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk memberikan ilmu serta membimbing Penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dan berada di titik yang sekarang ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN DALAM
PERKARA GUGATAN WANPRESTASI
(STUDI PUTUSAN NO.21/PDT.G/2020/PN.SRH)**

*The Court's Relative Authority In Default Cases
(Study of Verdict Number. 21/PDT.G/2020/PN.SRH)*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DISUSUN OLEH :

IKA ERLINDA YAHYA

NIM : 180710101239

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2022

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 Desember 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H
NIP. 1978076001248221001


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh)**” karya Ika Erlinda Yahya telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 21 Desember 2022


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji




I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Sekretaris Dosen Penguji,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji I



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji II



Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H.
NIP. 1978076001248221001

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 21 Desember 2022


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,


I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H
NIP. 1978076001248221001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA ERLINDA YAHYA

NIM : 180710101239

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN DALAM PERKARA GUGATAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO.21/PDT.G/2020/PN.SRH)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Desember 2022

Yang menyatakan,


Ika Erlin
180710



UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan perlindungan-Nya, sehingga penulis diberi kemampuan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN DALAM PERKARA GUGATAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO.21/PDT.G/2020/PN.SRH)”**. Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Rhama Wisnu Whardana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;

5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. I Gede Widhiana Suarda S.H., M.H., Dr. Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan akademik atas segala pelayanannya.
9. Kepada kedua orang tua, adik, dan nenek yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya setiap saat untuk kesuksesan penulis.
10. Seluruh teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Jember
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan juga bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih. Demikianlah adanya skripsi ini saya persembahkan semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Jember, 21 Desember 2022

Ika Erlinda Yahya
180710101239

RINGKASAN

Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh); Ika Erlinda Yahya, 18071010239; 2022; 107 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Putusan pengadilan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat beberapa ada yang tidak diterima oleh pengadilan yang menimbulkan kerugian pihak yang mengajukan gugatan. Penggugat telah melakukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya untuk mendapatkan haknya kembali namun nihil hal yang didapatkan malah sebaliknya, juga harus membayar biaya perkara. Berdasarkan pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak. Hal ini tentu bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Seirampah.

Berdasar pada latar belakang tersebut, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu : bagaimana implementasi kewenangan relatif pengadilan dalam perkara gugatan wanprestasi? apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh tentang perkara wanprestasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.


Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Guna menganalisis bahan hukum digunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Seirampah tidak melaksanakan kewenangan relatif pengadilan dalam perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat yang mana pada akhirnya membebani kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hakim yang menangani perkara ini juga kurang teliti dalam melihat suatu keterangan antara Penggugat, Tergugat, surat-surat, keterangan saksi-saksi dan fakta di lapangan. Sehingga yang seharusnya hakim dapat menjadi tumpuan para pencari keadilan kenyataannya tidak bisa diharapkan.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, implementasi kewenangan relatif khususnya pada Pengadilan Negeri Seirampah tidak berjalan dengan baik dikarenakan Pengadilan Seirampah menolak gugatan dengan dalih jika perkara wanprestasi maka harus diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dimana wilayah Tergugat berada, mengesampingkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada asas cepat dan sederhana tersebut berkenaan dengan adagium *justice delayed justice denied* yang dimana apabila proses peradilan lambat maka tidak akan menimbulkan keadilan bagi para pihak. Tidak mengidahkan asas actor sequitor forum rei dan

pengecualiannya. *Kedua*, Hakim juga terkesan mengabaikan pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak. Padahal seyogyanya hakim bisa menelaah gugatan tersebut dengan teliti dan saksama sehingga dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Saran yang dapat Penulis berikan pada skripsi ini *Pertama*, seyogyanya sebagai penegak hukum hakim memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika yang dapat diandalkan oleh para pencari keadilan. *Kedua*, seyogyanya sebagai masyarakat yang telah terikat perjanjian hendaknya kita menyadari bahwasanya ketika kita melakukan akad perjanjian berarti kita sudah sepakat dengan prestasi atau tanggung jawab yang harus dijalankan kemudian hari. Alangkah baiknya jika ingin membuat perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



SUMMARY

The Court's Relative Authority In Default Cases (Study of Verdict Number. 21/Pdt.G/2020/PN.Srh); Ika Erlinda Yahya, 180710101239; 2022; 107 pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

Several court decisions with lawsuits filed by the plaintiffs were not accepted by the court which caused losses to the party who filed the lawsuit. The plaintiff has sacrificed time, effort and money to get his rights back, but nothing has been obtained, on the contrary, he also has to pay court fees. Based on article 142 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) that if the object of the lawsuit is land, a lawsuit can always be filed with the District Court where the land is located. This is certainly contrary to the decision issued by the Seirampah District Court.

Based on this background, the author formulates 2 (two) problem formulations, namely: how is the implementation of the relative authority of the court in cases of default lawsuits? is the judge's legal considerations in decision No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh concerning the default case in accordance with the applicable provisions?

This thesis research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. In order to analyze legal material, the deductive method is used.

The results of this thesis research can be explained that the Seirampah District Court has not been able to exercise the relative authority of the court in the default lawsuit filed by the Plaintiff which ultimately burdened the plaintiff to file a lawsuit again at the Lubuk Pakam District Court. The judge handling this case was also not careful in looking at a statement between the Plaintiff, Defendant, letters, statements of witnesses and facts on the ground. So that what judges should be able to become the foundation of justice seekers in reality cannot be expected.

The conclusions in this thesis are First, the implementation of relative authority, especially at the Seirampah District Court, has not gone well because the Seirampah Court rejected the lawsuit on the pretext that if the case is in default, a lawsuit must be filed at the District Court where the Defendant's territory is located, setting aside Article 2 paragraph (4) of the Law Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, where on the quick and simple principle it relates to the adage of justice delayed justice denied where if the judicial process is slow then it will not give rise to justice for the parties. Second, the Judge also seems to have ignored Article 142 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)

that if the object of the lawsuit is land, a lawsuit can always be filed with the District Court where the land is located. Even though the judge should be able to examine the lawsuit carefully and thoroughly so that he can decide the case in the fairest way possible.

Suggestions that the author can give in this thesis. First, as law enforcers, judges should have good legal analysis skills, integrity, morals and ethics that justice seekers can rely on. Second, as a society that has been bound by an agreement, we should realize that when we enter into a contract, it means that we have agreed on the achievements or responsibilities that must be carried out later. It would be nice if you want to make an agreement, you must fulfill the conditions listed in Article 1320 of the Civil Code.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Kompetensi	15
2.1.1 Pengertian kompetensi.....	15

2.1.2 Jenis-jenis Kewenangan di Pengadilan	16
2.2 Gugatan	20
2.2.1 Pengertian gugatan	20
2.2.2 Syarat Pembuatan Gugatan.....	21
2.3 Wanprestasi.....	24
2.3.1 Pengertian wanprestasi	24
2.3.2 Unsur-unsur Wanprestasi	25
2.3.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	27
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Implementasi Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi.....	32
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh Tentang Perkara Wanprestasi Dan Kesesuaiannya Dengan Ketentuan Yang Berlaku.....	37
3.2.1 Hakim Mengutamakan Perkara Wanprestasi.....	37
3.2.1 Hakim Mengabaikan Asas Actor Sequitor Forum Rei.....	40
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kodrat manusia sebagaimana yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saling menjalin hubungan yang baik antar sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial, berasal dari kata latin “*socius*” yang artinya bermasyarakat.² Bermakna bahwa manusia dikodratkan untuk hidup saling berdampingan dengan makhluk yang lain. Yang dimaksud berdampingan disini yakni hidup bermasyarakat dan berhubungan, berelasi dengan manusia yang lain. Dalam hidup bermasyarakat tentu tidak heran jika sering ada miskomunikasi atau benturan kesepahaman yang mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan. Dari masalah sepele hingga masalah yang harus dibawa ke jalur hukum. Indonesia sebagai Negara hukum, menjadikan semua warganya berkedudukan sama di depan hukum. Dikatakan sebagai Negara hukum ini dilihat dari catatan historis ketatanegaraan Indonesia yang mana konsep Negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi.³

Proses untuk mencapai tujuannya sebagai Negara hukum, Indonesia membuat lembaga-lembaga penegak hukum dimana lembaga-lembaga penegak hukum ini menyebar ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Agar tercapainya sebuah Negara yang aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera. Juga guna menyelesaikan permasalahan warga negaranya, dari permasalahan yang timbul karena individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun individu dengan Negara. Sebagai Negara hukum, menjadikan hukum sebagai pedoman untuk ditaati adalah suatu hal yang wajib. Hukum tidak boleh hanya ditulis atau dibaca saja, atau melakukan sesuatu dengan penghakiman sendiri. Karena suatu tindakan yang sewenang-wenang untuk kepentingan hak sendiri yang nantinya tentu akan menimbulkan kerugian. Pada Pasal 1313 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dinyatakan bahwasanya “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

² Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, “ASPEK PERILAKU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN SOSIAL PADA RUANG TERBUKA PUBLIK”, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5, No. 2, 2018, h.85.

³ Haposan Siallagan, “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, h.132.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan pernyataan dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian itu terdiri dari adanya pihak-pihak, adanya persetujuan dari para pihak, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu tulisan atau lisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dan ada tujuan yang hendak dicapai.⁴ Yang mana perjanjian akan melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak yang lain. Seirama dengan bunyi Pasal 1338 ayat 1 BW (*Burgerlijk Wetboek*):

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Harapan yang ingin diwujudkan terkait dibuatnya perjanjian ialah tercapainya kesepakatan yang berjalan dengan baik, namun tidak jarang ditemui pelaksanaan perjanjian yang jauh dari harapan, atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menetapkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Seseorang ketika mengalami kerugian hak, maka seseorang tersebut dapat memulihkan hak tersebut dengan aturan hukum. Ada dua jenis aturan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk mengatasi konflik yakni Hukum Perdata/Hukum Perdata Materiil. Jika seseorang telah melanggar hak terhadap orang lain maka sama saja terjadi pelanggaran kepada Hukum Perdata Materiil. Agar pelanggar hukum perdata materiil mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka difasilitasilah menggunakan Hukum Perdata formil atau Hukum Acara Perdata.

Hukum acara perdata menjadi jembatan hukum perdata materiil yang memiliki fungsi sebagai alat ukur baik buruknya tindakan seseorang juga benar

⁴ NA Sinaga dan N Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, 2020, h.44.

salah perilaku seseorang, merupakan hal yang sangat penting bagi perjalanan hukum di Indonesia. Hukum acara perdata menurut P.N.H. Simanjuntak yakni⁵:

“Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.”

Pada Pasal 1247 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.⁶ Pada perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji, para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah dan malah semakin berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.⁷

Penentuan tempat penyelesaian sengketa ini, diberikan kebebasan pilihan domisili hukum (*asas actor sequitor forum rei*). Dengan catatan bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah satu dari para penggugat. Dan dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.7.

⁶ Ahmadi Miru dan Saka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h.16.

⁷ Medika Andarika Adati, *WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, *Lex Privatum*, Vol.6, No. 4, 2018, h.9.

barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. Hukum acara perdata mengatur pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena itu, pembahasan hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Badan peradilan Mahkamah Agung termasuk badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh persyaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Tata Usaha Negara, dan
4. Peradilan Militer⁸

Pemeriksaan perkara di semua badan peradilan biasanya beroperasi dalam dua tingkat, yakni tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan-pengadilan ini berhak untuk meninjau fakta (*judex facti*). Adapun pengadilan tingkat ketiga bukanlah Mahkamah Agung, ini disebabkan bahwasanya Mahkamah Agung tidak lagi meninjau fakta melainkan meninjau penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* selaku pengadilan yang ada di bawahnya, karenanya Mahkamah Agung dikatakan juga sebagai *judex juris*.⁹ Dengan berpegang pada asas hukum *pacta sunt servanda* bahwa masing-masing perjanjian yang dibuat menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, serupa juga Pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Berkaitan dengan penjelasan di atas, ada suatu kasus yang menarik untuk didalami. Yaitu kasus dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Srh dimana Hakim menolak gugatan Penggugat yakni saudara MARSONO. Padahal bukti-

⁸ *Ibid*, h.4

⁹ *Ibid*, h.5

bukti yang ditunjukkan Penggugat di muka Pengadilan sudah lengkap. Dan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti. Pokok permasalahan ini ialah bermula dari terjadinya perikatan antara Penggugat yakni saudara MARSONO dan Tergugat yakni saudara SURIANTO SAPTO WIDODO. Perikatan yang dimaksudkan disini adalah berupa perjanjian utang piutang. Tergugat meminjam uang sebesar Rp2.800.000; (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 1997 di Dusun Kelapa, Desa Melati, Kab. Deli Serdang/sekarang Kab. Serdang Bedagai. Lalu sebagai jaminannya Penggugat mengerjakan sawah milik Tergugat dua kali tanam sejak dibuatnya perjanjian. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan uang kepada Penggugat maka sebidang tanah darat dan tanah sawah milik Tergugat seluas 2868,48 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan koma empat puluh delapan) meter persegi, menjadi hak milik Penggugat seluas 3 (tiga) rante atau 1200 Meter Kuadrat (seribu dua ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Melati II, Dusun Jambu, Kecamatan Perbaungan, Kab. Deli Serdang/sekarang Kab. Serdang Bedagai.

Pada saat perjanjian tersebut telah jatuh tempo ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mengembalikan uang Penggugat yakni sebesar Rp2.800.000; (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka pembayarannya digantikan dengan sebuah tanah darat dan sawah milik Tergugat yang mana tanah tersebut seluas lebih kurang 2868,48 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan koma empat puluh delapan) meter persegi, menjadi hak milik Penggugat seluas 3 (tiga) rante 1200 Meter Kuadrat (seribu dua ratus) meter persegi dan secara administrasi atas nama Tergugat untuk membalik namakan kepada Penggugat. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1999 Tergugat diam-diam meminjam uang kepada PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT TEMBUNG NUSANTARA BONA PASOGIT, tanpa memberitahukan kepada Penggugat. Dan Tergugat mempunyai tunggakan pinjaman sebesar Rp6.416.450; (enam juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah). Tergugat meminta Penggugat untuk melunasi jaminan pinjaman Tergugat kepada PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT TEMBUNG NUSANTARA BONA PASOGIT sebesar Rp6.416.450; (enam juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan dalil apabila

Penggugat telah melunasi tunggakan pinjaman Tergugat, seluruh luas tanah seluas 2868,48 Meter Kuadrat (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan, empat puluh delapan) meter persegi yang tertera di Surat Akte Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 341/1990 Tanggal 21 Juli 1990, yang menjadi jaminan utang Tergugat di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TEMBUNG NUSANTARA BONA PASOGIT, maka seluruhnya menjadi milik Penggugat sesuai kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dihadapan saksi.

Tunggakan pinjaman Tergugat telah dibayar langsung oleh Penggugat di PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT TEMBUNG NUSANTARA BONA PASOGIT, sebesar Rp6.416.450; (enam juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), lunas. Tetapi pada tanggal 10 Juni 2019, Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Penggugat, tanah yang sudah diserahkan kepada Penggugat sebagai ganti pembayaran utang Tergugat seluas 2868,48 Meter Kuadrat (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan, empat puluh delapan meter persegi) dikuasai kembali secara fisik oleh Tergugat. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai kembali tanah yang sudah diserahkan kepada Penggugat sebagai ganti pembayaran utangnya kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian moril dan materil sebesar Rp600.000.000; (enam ratus juta rupiah). Namun ketika dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan keterangan Penggugat, ditemukan fakta bahwasanya alamat Tergugat yang dicantumkan dalam surat Tergugat tidak sesuai dengan alamat asli Tergugat sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sei Rempah memutuskan tidak berhak atas perkara Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat. Mengingat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 9 Januari 1997 dan dalam perjanjian tersebut tidak memuat klausul domisili pilihan apabila terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

Dilihat dari isi gugatan maka secara substansi menurut Pasal 8 BRv (*de Burgerlijke Rechtsvordering*), gugatan memuat beberapa hal, yaitu: data diri dari

para pihak, dasar atau dalil gugatan/*posita/fundamentumpetendi* memuat tentang peristiwa dan hubungan hukum, tuntutan atau *petitum* terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsidair atau tambahan. Data diri para pihak merupakan keterangan secara lengkap dari kubu-kubu yang berperkara yang meliputi nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Apabila memungkinkan juga agama, umur, dan status kawin. Pelanggaran terhadap salah satu substansi dari Pasal 8 BRv (*de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan yang menjadi focus adalah pada objek jaminan pada perkara wanprestasi inilah yang membuat peneliti tertarik menelaah dalam bentuk karya ilmiah (skripsi).

Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur penyelesaian perkara oleh pihak yang berperkara yang melalui asas peradilan telah ditentukan beberapa syarat. Syarat-syarat ini nantinya dapat dijadikan patokan dalam membuat surat gugatan, yakni sebagai berikut:

1. Orang berleluasa dalam menyusun dan merinci surat gugatan selama dalam surat gugatan itu menggambarkan terkait kejadian atau peristiwa materil yang menjadi dasar tuntutan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2. Yang dituntutkan harus disebutkan dengan jelas (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3. Para pihak yang berperkara diharuskan mencantumkan identitas secara lengkap (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975).
4. Jika gugatan yang diajukan menyinggung persoalan tentang pertanahan maka dalam surat gugatan tersebut harus disebutkan letak, luas dan batasnya secara jelas (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81K/Sip/1971).¹⁰

Syarat surat gugatan dikatakan lengkap secara formal adalah apabila dalam suratan gugatan itu melibatkan subjek gugatan dari penggugat dan para penggugat sendiri maupun diri tergugat dan para penggugat atau turut tergugat. Pada bagian ini, syarat kelengkapan formil ini mestilah jelas identitas yang mencakup nama, usia/umur dan alamat para pihak yang bersengketa. Juga kepada pihak yang

¹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.21.

digugat patutlah diikutsertakan semuanya sebagai tergugat/turut tergugat pada surat gugatan tersebut. Ketika kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan hal ini akan berakibat surat gugatan penggugat atau para penggugat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Untuk menghindari cacat formil, hal-hal seperti ini haruslah dicermati.¹¹

Kenyataan yang terjadi di Pengadilan Negeri terkait praktik peradilan, masih ada beberapa putusan pengadilan dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima oleh pengadilan. Kejadian seperti ini tentu akan merugikan pihak yang mengajukan gugatan karena penggugat telah melakukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya untuk mendapatkan haknya kembali. Dan ketika harapan sudah diupayakan ternyata harus pupus karena format gugatan Penggugat tidak sesuai format yang telah dianjurkan. Selain itu, badan peradilan yang berhak untuk memutus suatu perkara juga harus sesuai dengan wilayah hukumnya. Pengkhususan suatu badan peradilan itulah yang nantinya akan dibahas dalam karya ilmiah (skripsi) ini. Yang mana bertujuan guna menguraikan penjelasan terkait masalah pengadilan mana yang akurat dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa. Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan terkait Wanprestasi utang-piutang tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan relatif pengadilan dalam perkara gugatan wanprestasi?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh tentang perkara wanprestasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

¹¹ Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2015), h.57.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak penulis capai dalam penulisan ini adalah:

1. Sebagai sarana untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dengan harapan mampu memberikan wawasan dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang ingin penulis capai secara khusus ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bentuk implementasi kewenangan relatif pengadilan dalam perkara gugatan wanprestasi
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Selain penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pula manfaat dari penelitian ini yang dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan menambahkan wawasan secara akademis serta dapat menjadi literatur bahan kajian ilmu Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan relatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, menambah wawasan mengenai kewenangan relatif pengadilan.
2. Bagi Pembaca, menjadi sumber bahan bacaan ataupun penelitian kedepannya mengenai kepastian hukum gugatan wanprestasi dengan kewenangan relatif pengadilan.
3. Bagi penegak hukum terkait, dapat menjadi pandangan baru dalam pembuatan aturan serta penegakan hukum kedepan sehingga dalam memutuskan suatu perkara akan lebih teliti dan saksama.

1.5 Metode Penelitian

Proses penelitian mengacu pada tindakan yang dapat dilakukan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi untuk digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan know-how, bukan hanya sekedar know-about dalam ilmu hukum. Sebuah penelitian hukum dilakukan guna untuk memecahkan suatu isu hukum yang sedang dihadapi oleh seseorang atau organisasi.¹² Penelitian dilakukan dalam rangka untuk mencari isu-isu yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, serta dikaji sebagai bahan-bahan yang akan dijadikan dalam sebuah karya ilmiah. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dipergunakan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Untuk dapat menjamin kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian yang termasuk analisis terhadap data hasil dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan cara mencari, merumuskan, menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan. Sebagai akibatnya dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis serta terstruktur dalam rangka menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan dalam objek suatu penelitian.¹³ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.60

¹³ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Paramedia Group, 2016), h. 3.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum memiliki fungsi yang berguna menjawab isu hukum yang diteliti. Maka berdasarkan hal yang telah disebutkan, ketika ingin menjawab isu hukum dibutuhkan keterampilan untuk mengidentifikasi mengenai isu hukum, melakukan penalaran dan menganalisis isu hukum yang sedang dihadapi sehingga hal ini dapat memberikan suatu pemecahan mengenai isu hukum yang diteliti.¹⁴

Dalam penelitian yang dikerjakan ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari Penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian dimana fokusnya adalah meninjau, memantau, dan memonitor sebuah penerapan dari petunjuk-petunjuk dan norma-norma hukum yang terdapat di suatu hukum positif juga ada didalam perundang-undangan, serta mengkaji aturan-aturan dan konsep-konsep teoritis yang didapatkan dari berbagai literatur yang tujuannya untuk dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi pembahasan didalam penulisan penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam usaha guna mencari suatu jawaban serta informasi yang berkesinambungan dengan isu atau masalah hukum yang sedang diteliti, beberapa pendekatan yang ada dalam penelitian hukum adalah diantaranya adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif atau perbandingan, dan pendekatan kasus. Dari beberapa macam pendekatan yang telah peneliti paparkan, dalam penelitian ini digunakanlah pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ialah pendekatan yang gunanya mengulas berbagai macam aturan yang berlaku, termasuk juga peraturan perundang-undangan dan tak ketinggalan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi; Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam skripsi ini yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) pasal 118, Pasal 142 *Reglement voor*

¹⁴ *Ibid*

de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) merupakan pendekatan yang menelaah berbagai macam doktrin dan pandangan-pandangan yang ada didalam ilmu hukum, pemahaman mengenai doktrin-doktrin dari para ahli hukum inilah yang nantinya akan menjadi dasar atau tolok ukur untuk membangun argumentasi hokum dalam hal menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan suatu bahan hukum. Bahan hukum adalah suatu alat atau media bagi peneliti yang mana berguna menguraikan masalah-masalah hukum dan menentukan apa yang harus diperlukan dan dipelajari dalam penelitian. Ada 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki dominasi serta berkarakter autoratif. Bahan hukum primer melingkupi diantaranya peraturan perundang-undangan, tulisan dalam pembuatan Undang-undang, maupun Vonis Pengadilan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. BW (*Burgelijk Wetboek*)
- f. Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*)
- g. Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)
- h. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
- i. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Srh,

¹⁵ Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 181

¹⁶ *Ibid*

Bahan hukum primer tersebut kemudian dievaluasi, dikembangkan, dibandingkan, dan dites atau diuji coba untuk sampai pada kebenaran yang ilmiah dan teoritis. Kemudian mereka dihubungkan guna untuk menghasilkan jawaban atas pokok permasalahan penulisan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi karya hukum dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal terkait dengan hukum yang memberikan konsep dasar ilmu hukum dari berbagai perspektif klasik dari para ahli hukum yang bersertifikat.¹⁷ Peneliti menggunakan buku atau teks literatur hukum, juga jurnal hukum sebagai bahan sekunder dalam penelitian yang dikerjakan oleh Peneliti.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan salah satu sumber yang digunakan oleh penulis untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang bertujuan untuk memperluas serta memperkaya wawasan penulis, bahan non hukum yang relevan dengan kajian penelitian penulis, seperti artikel, jurnal, hasil penelitian skripsi atau thesis, koran dan arsip tulisan lainnya yang memiliki korelasi dengan Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan sumber bahan hukum. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengkaji serta memahami bahan-bahan pustaka serta penelusuran melalui media internet secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian yang diteliti ini, Penulis mengaplikasikan penelitian berbasis analisis deduktif sebagai metode untuk menganalisa bahan hukum. Analisis deduktif ini ialah satu cara maupun metode penelitian guna melihat suatu permasalahan mulai dari yang universal ataupun yang sifatnya eksklusif guna untuk memperoleh petunjuk atau maksud aslinya. Langkah-langkah berikutnya yang peneliti pakai dalam melaksanakan suatu penelitian hukum yakni antara lain:

¹⁷ *Ibid*, h. 182

1. Mencari, menemukan dan mengumpulkan fakta hukum. Menyisihkan beberapa hal yang tidak diperlukan, dan menentukan isu hukum yang nantinya akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dilihat memiliki relevansi;
3. Menelaah isu hukum yang dikemukakan;
4. Merumuskan kesimpulan berupa alasan-alasan untuk mengatasi masalah hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan kesimpulan

Langkah tersebut telah sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan terapan. Dikatakan sebagai ilmu hukum yang memiliki sifat preskriptif ini didasarkan karena yang dipelajari dalam ilmu hukum adalah tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ketika ilmu hukum disebut bersifat terapan, ini didasarkan karena ilmu hukum memastikan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kompetensi

2.1.1 Pengertian kompetensi

“Gezag” atau “Begoegdheid” dalam bahasa Belanda, “Authority” atau “Competence” dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kompetensi atau kewenangan. Dengan kata lain kompetensi yakni pemberian kekuasaan, kewenangan atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melaksanakan peradilan. Hal ini penting supaya suatu permohonan atau gugatan yang akan diberikan kepada badan atau pengadilan nantinya dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentang kompeten atau tidaknya pengadilan tersebut memeriksa suatu perkara.

Terkait kekuasaan atau kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan yang bertujuan guna mengadili dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam kekuasaan, yaitu yang pertama: Kekuasaan berdasarkan pada peraturan hukum perihal pembagian kekuasaan mengadili (atribusi) kepada suatu pengadilan, bukan kepada pengadilan lain; kedua, kekuasaan yang berlandaskan peraturan hukum tentang pemberian kekuasaan mengadili (distribusi) di antara masing-masing pengadilan. Kekuasaan mengadili yang pertama, yakni disebut kompetensi absolut. Disebut seperti itu karena kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan pada materi atau obyek perkaranya. Sedangkan kekuasaan mengadili yang kedua disebut sebagai kompetensi relatif. Penamaan tersebut karena berhubungan dengan kewenangan pengadilan guna mengadili suatu perkara berdasarkan wilayahnya atau ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Seperti yang diutarakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di dalam kewenangan atau kekuasaan pengadilan itu melingkup dua persoalan masalah, yaitu:¹⁸

1. *Attribute* (pemberian): apakah kuasa pengadilan yang memeriksa adalah pengadilan negeri perdata umumnya (dan) bukan pengadilan

¹⁸ Budi Aspani, *Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*, Jurnal Unpal, Vol.16, No. 3, 2018, h.4

yang lain, misalnya pada pengadilan atau badan kekuasaan lain (yang) berkuasa memeriksa perkara sejenisnya, yang digugat dalam permohonan.

2. *Distributie* (pembagian): yakni penyebutan pengadilan negeri pada surat gugatan dan bukan pengadilan negeri yang lain yang sebenarnya juga berkuasa memeriksa perkara tersebut, yakni perkara pada permohonan gugat.

Kompetensi diartikan juga sebagai pemberian kekuasaan, pemberian kewenangan atau hak kepada suatu badan dan atau pengadilan yang melaksanakan peradilan. Hal ini penting agar suatu permohonan atau gugatan, yang disampaikan kepada badan atau pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh badan yang berwenang. Untuk itu sangat penting untuk memperhatikan apakah pengadilan tersebut memenuhi syarat untuk mengadili perkara tersebut atau tidak.¹⁹ Dengan adanya kompetensi pengadilan ini diharapkan penyelesaian sengketa di pengadilan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat memberikan solusi yang bersifat mengikat bagi para pencari keadilan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Tidak jarang terjadi dalam beberapa kasus hukum sepertinya ada terjadi *abuse of power* (melampui batas kewenangan) dari lembaga pengadilan yang telah digariskan oleh Undang-Undang terkait Kompetensi Absolut lembaga pengadilan dalam mengadili sebuah perkara, terutama apabila terjadi perkara Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

2.1.2 Jenis-jenis Kewenangan di Pengadilan

Kompetensi menurut Roihan Rasyid dapat dipahami sebagai kekuasaan atau kewenangan.²⁰ Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pada Pasal 118 (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) telah mengatur tentang kompetensi relatif (kewenangan relatif) sedangkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h.26.

1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana merupakan penjabaran dari kompetensi absolut (kewenangan absolut). Perbedaan lain antara kompetensi relatif dan kompetensi absolut diantaranya yakni :

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus atau perkara yang berkaitan dengan tempat atau lokasi atau domisili pihak-pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya.²¹

4 (empat) asas yang digunakan untuk menetapkan kompetensi relatif yaitu:

- a. Gugatan diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat (*Actor sequitor forum rei*)
- b. Gugatan diajukan di tempat hal yang masih menjadi pokok sengketa (*Forum reisiae*)
- c. Jika ada beberapa Tergugat, gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat
- d. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang telah dipilih/disepakati di awal
- e. Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau setidaknya-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Hakim tidak perlu mengidahkan eksepsi tersebut jika waktunya telah lewat.²²

2. Kewenangan Absolut

²¹ Ivan Randang S, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan", Lex Privatum, Vol.IV, No.1, 2016, h.26.

²² *Ibid*

Landasan penentuan kewenangan absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undang. Salah satu contoh dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1973 dalam putusan Mahkamah Agung No.613 K/Sip/1992 yang menyatakan:

"gugatan atas penguasaan tanpa harta-harta baitulmal adalah kewenangan ataus yurisprudensi lingkungan peradilan umum, bukan lingkungan peradilan agama sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak, bukan pengurusan harta oleh baitulmal".

Contoh lain adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No 04 K/AG 1975 tanggal 16 Januari 1980 yang pada pokoknya menyatakan : "sejak berlakunya Undang-Undang No.1/1974 Jo. PP No.9/1975 maka perceraian atas perkawinan yang dilakukan secara Islam menjadi yurisdiksi Peradilan Agama". Untuk melihat lebih jauh terkait kompetensi absolut tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan
- b. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*)
- c. Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut (*absolute jurisdiction*) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek/materinya
- d. Oleh karena itu masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya. Secara garis besar, ada 4

lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan absolut, yakni sebagai berikut:

- 1) Peradilan Umum (Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) dan perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga).
- 2) Peradilan Agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), berwenang mengadili perkara perkawinan, aris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
- 4) Peradilan Militer (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) berwenang mengadili perkara pidana dengan terdakwa prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Undang-Undang telah menetapkan batas-batas yurisdiksi masing-masing lembaga pengadilan dalam hal pembagian kekuasaan kehakiman. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini sebagai peradilan umum terbatas pada perkara pidana dan perkara perdata. Di bidang perdata terbatas pada Perdata Umum dan Perdata Niaga, sedangkan perkara perdata lainnya yang menyangkut perkawinan dan pewarisan bagi umat Islam tunduk pada yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan untuk Perkara Perdata Tata Usaha Negara (TUN) merupakan

juridiksi Peradilan Tata Usaha Negara.²³ Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut dalam mengadili suatu perkara tertentu yang mutlak menjadi yurisdiksinya, artinya bahwa lingkungan peradilan lain seharusnya tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang pasti, apalagi merupakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan tertentu. Misalnya Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Umum, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) yang berkaitan dengan kebijakan tata usaha negara. Apabila suatu ketika terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili antara lingkungan pengadilan yang satu dengan lingkungan pengadilan yang lainnya, maka pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi akan menggunakan kekuasaannya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat Kasasi ataupun dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), dengan demikian kalau terus terjadi sengketa perkara kewenangan mengadili yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang berperkara, maka penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat terakhir terkait sengketa tersebut tidak dapat dihindarkan, sehingga menimbulkan tidak terlaksananya azas peradilan yang diharapkan secara cepat dan sederhana serta biaya murah.

2.2 Gugatan

2.2.1 Pengertian gugatan

Gugatan diartikan sebagai tuntutan hak, yaitu suatu tindakan yang digunakan untuk memperoleh perlindungan pengadilan atas hak yang diberikan

²³ Hairul Maksum, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah*, Juridica, Vol. 2, No. 1, 2020, h.10

untuk menghindari “*Eigenrichting*” (Main Hakim Sendiri). Tuntutan atas hak harus memiliki kepentingan hukum yang signifikan, yang merupakan syarat penting bagi pengadilan untuk menerima pemeriksaan. Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 283 Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) dan 1865 BW (*Burgelijk Wetboek*) disebutkan : “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 142 ayat (1) Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (1), dan 142 ayat (1) Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*)} maupun secara lisan {pasal 120 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 144 ayat (1) Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*)}.²⁴ Penulis berpendapat bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.

2.2.2 Syarat Pembuatan Gugatan

Syarat normatif mengenai surat gugatan dapat ditemui dalam Pasal 8 No.3 *Raad van Justitie* (Rv) yang berbunyi :

“Dagvaarding moet inhouden de middlen en het onderwerp der eis, met een duidelijke en bepaalde conclusive.”

Yang intinya menyatakan bahwa surat gugatan harus mengandung upaya dan pokok gugatan yang diantara lain :

- a. Apa yang dituntut;
- b. Dasar-dasar penuntutan;

²⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), h.

c. Tuntutan harus terang/tertentu²⁵

Syarat formal merupakan syarat yang berkaitan dengan pokok gugatan, baik dari Penggugat/Para Penggugat maupun dari Tergugat/Para Tergugat beserta Turut Tergugat.²⁶ Syarat formal dari surat gugatan harus dipenuhi, karena jika syarat formal tidak dipenuhi, misalnya jika pihak yang harus digugat namun dalam surat gugatan tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).²⁷ Sehubungan dengan itu, akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut akan diuraikan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. Hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan meliputi²⁸:

1. Ditujukan atau dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif.

Harus tegas dan jelas Pengadilan Negeri yang dituju dimana, sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Surat gugatan biasanya akan secara tegas menyebutkan dimana tempat gugatan itu dibuat, seperti apakah gugatan itu dibuat ditempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasanya.

2. Diberi Tanggal.

Pencantuman tanggal sebenarnya tidak ada dalam ketentuan undang-undang, namun sebaiknya diberi pencantuman tanggal karena guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan.

3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

²⁵ H. P. Panggabean, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR* (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 57

²⁶ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga rampai Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2012), h. 50

²⁷ *Ibid*, h.51

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.54.

Gugatan harus ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya, hal ini dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri dan jika menggunakan cap jempol jika Penggugat tidak bisa menulis. Menurut St. 1919-776, cap jempol berupa ibu jari tangan dan syarat penggunaan cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini bisa camat;haki; atau panitera.

4. Identitas Para Pihak

Gugatan akan dianggap tidak sah apabila dalam surat tersebut tidak disebutkan identitas para pihak apalagi jika tidak menyebutkan identitas tergugat. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), identitas yang harus dicantumkan ialah:

- a. Nama Lengkap
- b. Alamat atau Tempat Tinggal
- c. Penyebutan Identitas Lain, Tidak Imperatif

5. Fundamentum Petendi

Yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*).

6. Petitum Gugatan

Supaya gugatan tersebut sah yang dalam arti tidak memiliki cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

7. Perumusan Gugatan Asesor (*Accesoir*)

Yang dimaksud gugatan asesor ialah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih

terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

Gugatan menjadi tidak sempurna, apabila tidak memenuhi syarat di atas. Maka gugatan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidaksempurnaan pembuatan surat gugatan sebenarnya bisa dihindari jika penggugat atau kuasanya sebelum memasukkan gugatan pada pengadilan meminta nasihat terlebih dahulu kepada ketua pengadilan. Kemajuan zaman yang semakin pesat membuat hal ini tidak efisien lagi karena sudah banyak advokat, maka permintaan tersebut sudah jarang terjadi.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian wanprestasi

Wanprestasi merupakan peristilahan yang mengarah ke tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Yang mana hal ini menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dan apabila salah satu pihak dirugikan maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tersebut akan dimintai pertanggung jawaban atas konsekuensi berupa tuntutan dari pihak yang dirugikan.²⁹

Perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan memiliki arti yang berbeda meskipun awam sering menyebutnya sama. Menurut Subekti menyatakan “Perkataan perikatan (*verbinten*) memiliki konotasi yang lebih luas. Adanya atau munculnya perikatan dapat tercipta dari perjanjian maupun undang-undang, oleh karenanya perikatan lebih luas jika dibandingkan dengan perjanjian”

Seorang debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka orang tersebut dapat disebutkan telah melakukan “wanprestasi”. Seorang tersebut “lalai” atau ceroboh atau telah melanggar janji. Sebutan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang memiliki arti prestasi buruk.³⁰ Ketika dua belah pihak telah melakukan perjanjian, maka kedua orang atau kedua belah pihak tersebut juga harus saling menghormati dan melaksanakan perjanjiannya. Dengan cara

²⁹ Isima Nurlaila, “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1, 2021, h.105.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2005, h.45

mewujudkan dari isi perjanjian ataupun melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Melihat pada Pasal 1234 BW (*Burgerlijk Wetboek*) jenis-jenis prestasi dalam perjanjian ialah diantaranya : pemberian sesuatu, berbuat atau melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan tuntutan prestasi tersebut boleh, pasti atau dapat diputuskan, diperkenankan, dan dapat dilaksanakan. Jika seseorang tidak memenuhi atau melaksanakan tanggung jawab, maka orang tersebut gagal melaksanakan tanggung jawab yang ditentukan dalam perikatan atau perjanjian yang sudah disepakati dan dalam perikatan atau perjanjian itu berlaku ketentuan-ketentuan, maka seorang tersebut disebutkan telah melakukan wanprestasi.³¹ Dapat disimpulkan terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

2.3.2 Unsur-unsur Wanprestasi

Unsur-unsur Wanprestasi adalah³²:

1. Kesalahan

Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya

³¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 168

³² Medika Andarika Adati, “WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No.4, 2018, h.10.

Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.³³

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

3. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.³⁴

Guna menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian, pihak Penggugat harus bisa membuktikan adanya kesepakatan atau persetujuan yang telah dibuat serta mengikat antara pihak penggugat dengan tergugat yang dibuat secara sah. Kedua, Penggugat harus bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Dari hasil pembuktian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat. Majelis Hakim akan menilai terkait dengan pembuktian tersebut untuk menentukan kesimpulan pembuktian dengan menetapkan fakta-fakta

³³ *Ibid*, h.10

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h.46.

hukum yang telah terungkap dalam persidangan. Dimana fakta-fakta hukum dari kesimpulan pembuktian tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan suatu putusan.

2.3.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Gunawan Wijaya dalam Ferdy Salim, bahwa bentuk ketiadalaksanakannya oleh debitur dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya,
2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya,
3. Debitur tidak melaksanakannya kewajibannya pada waktunya,
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.³⁵

Sulit ketika ingin menyatakan bahwasanya seseorang menunaikan wanprestasi berdasarkan perjanjian, disebabkan karena tidak selalu jelas kapan salah satu pihak dijanjikan dengan pasti kapan melakukan kewajiban yang diperjanjikan. Akan lebih mudah untuk memastikan kapan debitur wanprestasi, terutama ketika debitur melakukan sesuatu yang tidak valid/absah dalam suatu perjanjian. Jika debitur mencapai sesuatu yang memberikan sesuatu, dan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap wanprestasi dengan berakhirnya batas waktu itu, ini adalah menurut ketentuan pasal 1238 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Pemberian surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur sangat diperlukan apabila sudah melebihi batas waktu yang ada dalam perjanjian. Surat peringatan tersebut berisi pernyataan bahwasanya seorang debitur telah melakukan wanprestasi. Surat peringatan tersebut biasa kita sebut sebagai somasi.

“Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan yang dikirimkan dari kreditur kepada debitur yang mana berisi pernyataan bahwa kreditur menghendaki debitur untuk pemenuhan prestasi atau pembayaran utang dalam jangka waktu seperti yang ditentukan

³⁵ Ferdy Salim, *Skripsi; Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, (Jember; Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), h. 15

dalam surat pemberitahuan itu. Dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya”.³⁶

Isi daripada surat teguran tersebut ialah peringatan untuk kreditur meminta kepada debitur supaya memenuhi kewajibannya ketika waktu spesifik yang sudah ditentukan oleh kreditur di dalam surat tegurannya. Apabila tenggang waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut sudah habis dan debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya, otomatis ketika itu telah terjadi peristiwa wanprestasi. Seorang debitur jika tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mendapat konsekuensi yaitu seperti melakukan pembayaran kerugian yang diakibatkan oleh dirinya sendiri, membatalkan perjanjian, mengalihkan tanggung jawab, dan melakukan pembayaran tarif di pengadilan jika mereka digugat di pengadilan. Terlaksananya perjanjian dengan baik andaikata kedua belah pihak telah melaksanakan kewajiban atau prestasinya sendiri-sendiri seperti yang telah disepakati dengan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati bentuk-bentuk dari wanprestasi diantaranya ialah³⁷:

1. Timbulnya Ganti Rugi

Setelah debitur di nyatakan lalai maka ganti rugi menjadi hal yang pasti, untuk mendapatkan ganti rugi si kreditur harus mengeluarkan pernyataan lalai. Menurut P.N.H. Simanjuntak menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 BW {*Burgerlijk*

³⁶ Yogi Ikhwan, *Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian, dan Keadaan Memaksa*, tersedia di website <https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> diakses pada 19 Mei 2022 pada pukul 14:12 WIB

³⁷ Ahmadi Miru dan Saka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.15.

Wetboek}).³⁸ Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.”

2. Bentuk ungkapan lalai

Jika kreditur memaksa debitur agar debitur itu memenuhi dan melaksanakan kewajibannya, kreditur melakukannya sesuai dengan perikatan yang ada di antara keduanya. Menurut Abdul Hakim Siagian “Jika debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak semestinya tidak ia lakukan karena bukan haknya karena kesalahannya maka debitur dikatakan telah wanprestasi, lalai, atau disebut dengan melanggar perjanjian.” Kreditur tidak perlu mengeluarkan surat panggilan untuk menuntut agar perjanjian itu dipenuhi ketika tuntutan itu didasarkan pada kesepakatan yang memang sudah ada di antara mereka. Melihat ketentuan pada Pasal 1238 BW (*Burgerlijk Wetboek*), bentuk pernyataan lalai diantaranya ialah:

- a. Berupa surat perintah atau akta lain yang sejenis.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah diterapkan ketentuan: debitur telah di anggap bersalah jika satu kali sajumpun dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini untuk mendorong debitur tepat melaksanakan kewajiban. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian; tanpa peneguran kelalaian, dengan sendirinya debitur sudah dalam keadaan lalai bila dia tak melakukan prestasi tepat pada waktunya.
- c. Apabila teguran kelalaian sudah dilakukan selanjutnya adalah menyusul peringatan atau *aanmaning*, atau biasa juga disebut dengan somasi. Somasi adalah

³⁸ P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.294.

pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang di dalamnya berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

3. Tidak Tepat Waktu

Akibat dari ketidak tepatan waktu yang dilakukan debitur dalam pemenuhan perjanjiannya hal tersebut juga berarti debitur telah melakukan wanprestasi. Anggapan ini terjadi karena perlakuan debitur melakukan pemenuhan kewajibannya melewati dan tidak sesuai dengan waktu kesepakatan saat perjanjian dibuat. Selain itu, kreditur juga mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) atas perlakuannya yang tidak tepat waktu dalam pemenuhan tanggung jawab.

4. Tidak sewajarnya memenuhi

Hal ini berarti menandakan bahwa debitur mengikuti alias mencukupi apa-apa yang dijanjikan ataupun yang diharuskan dari undang-undang. Tetapi tidak sebagaimana dengan semestinya sesuai dengan keunggulan yang dinyatakan di dalam kesepakatan atau sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

Wanprestasi kerap berubah menjadi tindakan penipuan dikarenakan seringkali dijumpai dalam berbagai perjanjian terdapat pihak yang melanggar perjanjian dengan tidak menjalankan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Kemudian menyebabkan prestasi tidak dijalankan. Masalah hukum dapat muncul dari perjanjian yang tidak dilaksanakan. Pada umumnya penyelesaian masalah hukum tersebut dilakukan dengan musyawarah, tidak sedikit pula permasalahannya malah semakin panjang dan penyelesaiannya mengarah pada lembaga peradilan. Pada prakteknya, para pihak yang bersengketa biasanya

mengadakan mediasi atau negosiasi sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan sebelum perkara naik ke pengadilan. Dalam penyelesaian perkara non litigasi, kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kewenangan Relatif Pengadilan Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi

Indonesia sebagai Negara penganut sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental), sesuai dengan prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah *kepastian hukum*. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi ‘menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya’.

Menempatkan hakim sebagai *doktrin stare decicis* atau hakim tidak terikat sistem preseden dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara (*inkuisitorial*). Dalam sistem inilah, hakim terikat undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Hal ini berarti kepastian hukum hanya ada bentuk dan sifatnya tertulis. Kedudukan hakim sangatlah sentral, karena hakim memeriksa langsung materi kasus yang ditangani, menentukan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang sedang berperkara, sekaligus menerapkan hukumannya. Untuk itu, maka tidak dikenal juri di dalam sistem ini. Hal ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat, karena hakim harus memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman dan sekaligus menjatuhkan putusannya yang di duga bersalah dan harus dihukum.

Tugas Hakim Dalam Peradilan Umum

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima,

memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantarab para pihak yang berperkara, dimana ketentuan tersebut telah diubah dan sekarang telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang substansinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili. Hal tersebut ditambah dengan ketentuan pada Pasal 4 yaitu:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas hakim menurut pendapat R.M. Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut³⁹ :

1. Pendahuluan

Mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa itu. Mengkonstatir artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada “Konstatering” nya itu harus mempunyai kepastian, yaitu melalui pembuktian lebih dahulu. Kegiatan ini semata-mata bersifat logis.

2. Penentuan

Mengkwalifisir peristiwanya. Jadi peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi itu harus dikwalifisir. Mengkwalifisir artinya menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana dapat menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk menemukan hukumnya hakim melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap peristiwanya.

³⁹ Sendi Mundingwulan Poesoko, *Skripsi ; Penetapan Hakim Sebagai Dasar Persetujuan Novasi Dalam Bentuk Pengumuman Bank*, (Jember; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008), h.13

Dalam kenyataannya “menemukan hukum” tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih apabila peraturan hukumnya tidak tegas dan juga tidak jelas, maka hakim bukan lagi harus menemukan, melainkan menciptakan sendiri hukumnya. Maka itu dengan jalan penafsiran hakim mengkwalifisir peristiwanya.

Dalam mengkwalifisir peristiwa, hakim harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan jaman. Disinilah penemuan hukum yang sebenarnya.

3. Pelaksanaan

Mengkonstituir, atau memberi konstitusinya, yaitu hakim menentukan hukumnya atau memberi keadilan. Disini hakim mengambil kesimpulan atau konklusi dari adanya:

Premis Mayor : (peraturan) hukumnya;

Premis Minor : peristiwanya.

Syarat utama yang diperlukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah “*vastberadenheid*”, yaitu sikap tegas untuk mengambil keputusan.

Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri terletak pada domisili para pihak yang berperkara pada suatu wilayah hukum tertentu, dalam pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) disebutkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan, dimana pada pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tersebut menjelaskan bahwa gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat tergugat tinggal, tetapi jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut dapat diajukan pada pengadilan tempat penggugat. Dalam hal ini hakim melihat dari substansinya dan ada beberapa peraturan yang sudah mengatur tentang hal tersebut, tetapi kadang hakim yang satu dengan yang lainnya berbeda pendapat terkait dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak.

Putusan perkara wanprestasi dalam gugatan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Srh, dimana terkait pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak terdapat tempat penyelesaian sengketa. Dimana dalam hal ini hakim dapat berpendapat bahwa kesepakatan tersebut merupakan suatu Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan juga ada yang menganut kepada positivisme dalam hukum acara sudah diatur bahwa manakala sudah diatur dalam perjanjian dan para pihak menghendaknya maka bisa memilih salah satu tempat dimana itu ditentukan dalam perjanjian atau di tempat perjanjian tersebut dibuat, hal tersebut juga tidak dapat diperdebatkan karena hal tersebut adalah kewenangan hakim masing-masing. Pada Pasal 118 ayat (4) HIR (*Herzien Inlandsch Reglemen*) dinyatakan bahwa apabila kedua belah pihak sebelumnya telah melakukan suatu perjanjian untuk menentukan tempat kedudukan dalam menyelesaikan perkara maka gugatan dapat dimasukan pada tempat yang sudah disetujui tetapi dapat juga diajukan pada pengadilan tempat salah satu pihak tinggal.

Pasal 24 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) juga mempunyai maksud yang sama dengan pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglemen*) ayat (4), dimana para pihak memiliki kebebasan dalam memilih tempat penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada domisili ataupun sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penulis melihat dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Srh, dimana para hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Seirampah tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan Kompetensi Relatif dalam sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sesuai dengan isi klausula dalam perjanjian yang para pihak sepakati dan menjadikan hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang mengandung asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti setiap perjanjian merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Penulis berpendapat bahwa perkara mengenai wanprestasi yang dinyatakan dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Srh, dapat diperiksa dan diadili dibawah Pengadilan Negeri Seirampah dikarenakan kedua belah pihak diantara Penggugat dan Tergugat awalnya mempunyai domisili yang sama dan

objek jaminan sengketa juga berada satu wilayah dengan Penggugat. Yang mana penggugat berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai, yang dalam wilayah hukumnya masuk kepada Pengadilan Negeri Seirampah.

Penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Seirampah mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara tersebut. Kompetensi Relatif yang didasarkan pada Pasal 142 ayat (5) Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) yang sejalan dengan Pasal 99 ayat (8), (9) dan (16) Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu, asas *forum rei sitae* yang mana karena sebenarnya setelah Tergugat pindah dari rumah mertua yang mana rumah mertua Tergugat ini juga rumah Penggugat, jadi seharusnya perkara ini dapat diadili di tempat Penggugat mengingat objek yang dijadikan jaminan juga berada satu wilayah dengan Penggugat. Berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum benda tidak bergerak tersebut berada dan apabila benda tidak bergerak tersebut terletak di wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri di wilayah hukum salah satu benda tidak bergerak tersebut berada, sesuai pilihan penggugat. Dalam penelitian ini penulis beranggapan bahwa, berdasarkan salah satu asas pada kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dengan putusan tersebut tidaklah sesuai. Dengan memutuskan bahwa Pengadilan Seirampah tidak berwenang hal itu tidaklah efektif dan juga efisien, jika Pengadilan Negeri Seirampah menolak gugatan Penggugat dan “melemparnya” pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hal tersebut akan memakan waktu lama dalam hal mengadili perkara ini.

Dalam pengaturannya hukum acara mengatur dimana bisa diajukan gugatan baik ditempat yang telah ditentukan maupun tempat tinggal para pihak, dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa *lex specialis* nya adalah karena yang digugat adalah perkara wanprestasi, jadi harus mengajukan gugatan tersebut pada wilayah Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat tinggal Tergugat. Namun dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dimana pada asas cepat dan sederhana tersebut berkenaan dengan adagium *justice delayed justice denied* yang dimana apabila proses peradilan lambat maka tidak akan menimbulkan keadilan bagi para pihak. Hakim menggunakan dalih adanya kesalahan pada surat gugatan terkait alamat Tergugat yang mana tidak sesuai dengan alamat asli Tergugat, padahal pada saat berjalannya persidangan Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang menyebutkan Tergugat dahulu memang satu rumah dan satu alamat dengan Penggugat sebelum akhirnya Tergugat pindah dan tidak diketahui alamatnya. Padahal jika hakim melihat pada asas *Lex superior derogat legi inferiori* dan melihat keterangan saksi-saksi harusnya hakim dapat menyimpulkan dan memutus perkara ini dengan baik. Aparat penegak hukum wajib memahami secara jelas mengenai batasan wanprestasi dan batasan penipuan.

Aparat penegak hukum semestinya juga harus menggali keterangan dan mengumpulkan alat bukti dari para pihak sebagai petunjuk untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Sebuah perkara wanprestasi pasti diawali dengan adanya itikad baik kedua belah pihak. Seorang hakim dalam pengambilan keputusannya sebenarnya bisa mempertimbangkan dengan pertimbangan yang bersifat non yuridis dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh Tentang Perkara Wanprestasi Dan Kesesuaiannya Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Institusi penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara dan hakim. Namun dari institusi penegak hukum tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat sentral, sebab hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan hakim dapat dipandang sebagai personifikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan. Dalam pengambilan pertimbangan hukum untuk

perkara No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh hakim Pengadilan Negeri Seirampah melihat 2 (dua) hal diantaranya:

3.2.2 Hakim Mengutamakan Perkara Wanprestasi

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 189 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim biasanya melaukan musyawarah untuk pengambilan putusan.⁴⁰ Mengacu kepada Pasal 1243 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Melihat juga pada Pasal 1239 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berbunyi : “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” Dalam hal ini saudara tergugat sebenarnya telah memenuhi salah satu dari bunyi 2 Pasal BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) tersebut yakni melampaui waktu yang ditentukan dan tidak mau mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Jika dilihat dengan saksama, proses pembuktian pun sebenarnya juga tidak berimbang. Posisi penggugat sudah membawa beberapa bukti-bukti dan dapat diajukan sebagai alat bukti karena sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti, seperti surat-surat yang bermaterai dan keterangan saksi-saksi sampai dengan perangkat desa setempat. Sedangkan tergugat hanya me bawa saksi beberapa orang saja.

⁴⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.34.

Selain itu dalam surat gugatan yang diajukan tentang perkara wanprestasi, hakim melihat adanya cacat formulasi surat gugatan. Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai kompetensi relatif;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Identitas para pihak;
5. Fundamentum Petendi;
6. Petitum Gugatan;
7. Perumusan Gugatan Asesor (*Accesoir*)

Hakim melihat bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan identitas Tergugat sebagai berikut:

Nama : SURIANTO SAPTO WIDODO Umur : 59 Tahun Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta Tempat Tinggal : Dusun Jambu, Desa Melati II,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera
Utara.

Namun ketika melakukan pemeriksaan setempat telah diketahui bahwa terhadap pemeriksaan identitas Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat dan dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam gugatan, ternyata identitas Tergugat yang tercantum dalam gugatan ada yang tidak sesuai dengan identitas Tergugat yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, yaitu mengenai alamat. Dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat, alamat Tergugat tertulis Jalan Beringin Dusun VIII RT 001 RW 002 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat menyatakan bahwa selama ini memang bertempat tinggal di Jalan Beringin Dusun VIII RT 001 RW 002 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ang, sedangkan Dusun Jambu, Desa Melati II, Kecamatan

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara merupakan alamat mertua Tergugat;

Hakim berpendapat bahwa menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:

- (1) alamat kediaman pokok;
- (2) bisa juga alamat kediaman tambahan;
- (3) atau tempat tinggal riil;

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal. Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal, yaitu:

1. Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga.
2. Bagi perseroan (*legal entity*) dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.

Menurut Hakim bahwa salah satu tujuan pencantuman alamat yang tepat, khususnya alamat Tergugat dalam gugatan adalah untuk mencegah agar gugatan tidak salah alamat atau berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan.

Beberapa hal tersebutlah yang membuat putusan Hakim Pengadilan Negeri Seirampah mengatakan tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan saudara penggugat, dikarenakan gugatan yang diajukan dalam surat gugatannya merupakan pokok gugatan wanprestasi. Yang mana apabila gugatan wanprestasi maka harus Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugatlah yang dapat diajukan gugatan tersebut. Sebenarnya dalam hal ini Hakim dapat lebih memperhatikan pada bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka sidang, namun hakim berfokus pada pokok gugatan yang diajukan dan pada substansi formal surat gugatan yang diajukan penggugat. Hakim berpendapat ketidaksesuaian identitas tergugat pada surat gugatan adalah suatu cacat *error in persona*, meskipun objek gugatan adalah

benda yang wilayah hukumnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Seirampah.

3.2.3 Hakim Mengabaikan Asas Actor Sequitor Forum Rei

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan seharusnya para pihak dapat lebih memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam proses gugat-menggugat melalui pengadilan, yang mana diantaranya adalah:⁴¹

1. Peradilan Bebas Campur Tangan

Peradilan hendaknya bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar Kekuasaan Kehakiman. Meskipun sifat daripada kebebasan ini tidak mutlak, dikarenakan hakim tetap harus menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasarnya demi menegakkan hukum yang berdasarkan Pancasila.

2. Asas Objektivitas

Alasan dan dasar putusan pengadilan harus termuat semua dalam putusan pengadilan tersebut, hal itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hukum kepada rakyat.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Makna daripada asas ini ialah suatu tahapan dalam acara persidangan di pengadilan, yang mana bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Asas ini juga dapat membuat masyarakat menambah kepercayaannya kepada lembaga pengadilan.

4. Persidangan Terbuka untuk Umum

Pada dasarnya sidang pemeriksaan pengadilan dalam sengketa bisnis adalah terbuka untuk umum.

5. Audi et Alteram Partem

⁴¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.37.

Asas *audi et alteram partem* bermakna mendengarkan kedua belah pihak, hal ini menyangkut pembuktian yang akan dihadirkan di muka sidang oleh pihak-pihak yang berperkara.

6. Berperkara Dikenakan Biaya

Untuk setiap perkara biasanya dikenakan biaya, namun apabila tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan dengan diikuti syarat-syarat untuk pembebasan biaya perkara.

7. Actor Sequitor Forum Rei

Asas *Actor Sequitor Forum Rei* adalah asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang di manakah seharusnya gugatan itu diajukan.

8. Asas Beban Pembuktian

Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menegaskan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Asas-asas di atas khususnya asas *actor sequitor forum rei* pada dasarnya adalah sebagai acuan dalam hukum acara perdata khususnya terkait dengan kewenangan relatif. Asas ini tidak berlaku mutlak, ada beberapa pengecualian terkait asas ini yaitu antara lain:⁴²

- (1) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka bisa di Pengadilan Negeri tempat kediaman penggugat.
- (2) Apabila jumlah tergugat dua atau lebih, maka penggugat bisa memilih salah satunya tergantung keuntungan yang bisa diperoleh oleh penggugat.
- (3) Untuk barang tetap, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai lokasi barang tetap itu berada.

⁴² *Ibid*, h.39

- (4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang dipilih sesuai akta tersebut.
- (5) Apabila tergugat tidak cakap, maka diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya, atau pengampunya.
- (6) Tentang penjaminan (*vrijwaring*), yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang pertama tempat pemeriksaan dilakukan (Pasal 99 ayat 14 RV).
- (7) Permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri (Pasal 25 *jo* Pasal 63 ayat (1)b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- (8) Gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri kediaman Penggugat. Bila tergugat di luar negeri, gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat dan Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permohonan kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat.

Hakim pengadilan Seirampah jelas tidak menghiraukan adanya asas actor sequitor forum rei, juga pengecualian dalam asas tersebut yang mana mengakibatkan pada penggugat untuk membayar biaya perkara. Hal ini tentu merugikan penggugat sebagai pencari keadilan, semestinya sebagai seorang hakim yang putusannya diharapkan dapat menjadi suatu penerang namun malah sebaliknya.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undangundang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi :

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan itulah yang diinginkan oleh setiap orang. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku: pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban seperti itu. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati apakah putusannya berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilan berikutnya. Ia juga perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan

hukum. Pada gilirannya, putusan itupun wajib memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu. Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan.

Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (*judicial reasoning*) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (*legal reasoning*). Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Bahwa *legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan harus adanya persesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundang-undangan.⁴³ Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seharusnya hakim bisa tetap melaksanakan proses perkara dengan melakukan *legal reasoning* jika melihat pada bukti P – 1 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 9 Januari 1997, tidak dicantumkan mengenai Pengadilan Negeri mana yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat apabila dikemudian hari terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan perjanjian tersebut;

⁴³ Pandu Dewanto, *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 315.

Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan agar jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁴⁴ Seorang hakim pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semu fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁵

Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁶ Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi

⁴⁴ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.146.

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.142.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.108.

materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti sebagai petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Apabila dikaji lebih jauh tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Penjelasan resmi angka I Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan. Yang penulis sederhanakan perihal tersebut adalah:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Senada dengan irama pemahaman di atas, dipertegas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertical berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2009), bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Atas dasar itu, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalan, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Penyelesaian dari perkara tersebut tidak cukup pada putusan saja, tetapi sampai dengan pelaksanaannya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua pengadilan negeri.⁴⁷ Dalam perkara ini seharusnya hakim melakukan eksekusi terhadap tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat meskipun dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan adanya petitum perihal sita jaminan. Sita Jaminan (*sita conservatoir*) merupakan suatu tindakan mengambil alih barang milik Tergugat melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat. Barang yang telah ditetapkan sebagai objek sengketa atau sita jaminan tidak dapat dialih kepemilikan. Pengajuan permohonan sita jaminan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jadi, hakim tersebut sudah menilai pokok sengketa

⁴⁷ Tami Rusli dan Rahmad Apriyandi, “Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo),” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 4, 2021, h. 13.

yang kemudian memerintahkan eksekusi penyitaan berdasarkan surat penetapan. Sita jaminan terhadap hak atas tanah, harus dicatat dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Sita jaminan terhadap hak atas tanah diawali dengan pengajuan permohonan pencatatan sita perkara oleh juru sita pengadilan atau pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, dengan melampirkan penetapan sita dari Pengadilan Penetapan sita tersebut harus menerangkan secara jelas mengenai subjek hak, jenis hak, nomor hak dan letak tanah yang diletakkan sita; dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan sah terhadap hak atas tanah yang menjadi objek perkara. Pencatatan sita kemudian ditandatangani oleh pejabat yang mencatat sita tersebut, diberi cap kantor pertanahan dan kemudian diberitahukan kepada para pihak secara tertulis. Sita perkara mengikat pihak penggugat dan tergugat, dengan jangka waktu sampai dengan keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana salah satu amar dalam putusan tersebut menyatakan gugatan ditolak atau mengenai penghapusan/pengangkatan sita. Penyitaan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu, barang yang menjadi obyek penyitaan, dilarang untuk:

1. Dijual, dihibahkan, ditukarkan atau ditiptkan kepada orang lain;
2. Dijadikan barang jaminan, baik dalam bentuk agunan biasa ataupun dalam bentuk hak tanggungan, fidusia atau gadai (*pand*);
3. Disewakan kepada pihak lain.

Larangan mengenai obyek penyitaan tersebut berlaku sejak hari pemberitahuan atau pengumuman. Mengingat bahwasanya menurut keterangan saksi yang dihadirkan di muka persidangan bahwa Tergugat sebelumnya adalah satu rumah, satu alamat dengan Penggugat yakni di rumah mertua mereka yang bertempat di Dusun Kelapa, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan pada Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diurai pada pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan relatif pengadilan dalam perkara gugatan wanprestasi khususnya pada Pengadilan Negeri Seirampah tidak berjalan dengan baik dikarenakan Pengadilan Seirampah mengatakan bahwasanya tidak berhak mengadili dengan dalih jika perkara wanprestasi maka harus diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri dimana wilayah Tergugat berada, mengesampingkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada asas cepat dan sederhana tersebut berkenaan dengan adagium *justice delayed justice denied* yang dimana apabila proses peradilan lambat maka tidak akan menimbulkan keadilan bagi para pihak. Hakim juga terkesan mengabaikan pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak. Padahal seyogyanya hakim bisa menelaah gugatan tersebut dengan teliti dan saksama sehingga dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh tentang perkara wanprestasi pada kenyataannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan hakim juga mengesampingkan *asas actor sequitor forum rei*. Hakim belum berani melakukan eksekusi terhadap tanah sawah yang dikuasai kembali oleh Tergugat.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diberikan saran, sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum dan keadilan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, dan dapat memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan. Memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika yang dapat diandalkan oleh para pencari keadilan. Dalam proses memutuskan suatu putusan, hendaknya hakim menggunakan penalaran hukum (*ratio decidendi*). Dan lebih memperhatikan asas-asas yang mendukung hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga perkara yang diputus dapat memberikan rasa keadilan. Mengingat akan ada banyak substansi fakta yang terungkap melihat berdasarkan Pasal 1866 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dalam persidangan salah satunya yakni alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi. Lebih memperhatikan Undang-Undang yang berlaku tentang perkara yang dihadapi guna memudahkan dalam pemberian putusan yang sesuai.
2. Hendaknya hakim pada Pengadilan Negeri Seirampah yang khususnya memutus perkara No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh harus lebih aktif mencari dasar-dasar hukum untuk memutus suatu perkara, jangan hanya berfokus pada BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Namun juga memperhatikan undang-undang yang lain yang dapat menunjang guna pengambilan putusan yang adil. Hakim hendaknya lebih berani melakukan eksekusi apabila objek yang menjadi sengketa sudah jelas, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Kamil, Faizal. 2015. *Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Mappiasse, Syarif. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru, Ahmadi dan Saka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Panggabean, H. P. 2015. *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR*. Bandung: Alumni.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Rasyid, Roihan. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Saleh, Mohammad dan Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Simanjutak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum*, Vol.6, No.9, 2018.
- Aspani, Budi, “Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004”, *Jurnal Unpal*, Vol.16, No.2, 2018.
- Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahkluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik”, *Nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol.5, No.2, 2018
- Haposan, Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol.18, No.2, 2016.
- Maksum, Hairul, “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah”, *Juridica*, Vol. 2, No.10, 2020.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, 2020.
- Nurlaila, Isima “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1, 2021.
- Randang S, Ivan, “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. 4, 2016.
- Rusli, Tami dan Rahmad Apriyandi, “Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo),” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 4, No. 2, 2021

Skripsi

- Ferdy Salim, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013)
- Sendi Mundingwulan Poesoko, *Penetapan Hakim Sebagai Dasar Persetujuan Novasi Dalam Bentuk Pengumuman Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984MARI)*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008)

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8) diundangkan di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4359) diundangkan di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) diundangkan di Jakarta.

Putusan

Putusan No.21/Pdt.G/2020/PN.Srh

Internet

Yogi Ikhwan. 2008. *Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian, dan Keadaan Memaksa*, <https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/> diakses pada tanggal 19 Mei 2022 pada pukul 14:12 WIB